



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 08/KEP/172.2-DPRD/IV/2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda;
- b. bahwa Bupati Bekasi telah menyampaikan Permohonan Tindaklanjut Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah kepada DPRD Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa telah dilakukan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, DPRD Kabupaten Bekasi perlu memberikan persetujuannya yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 56).

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pembahasan Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi.
2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 17 April 2025.

MEMUTUSKAN :

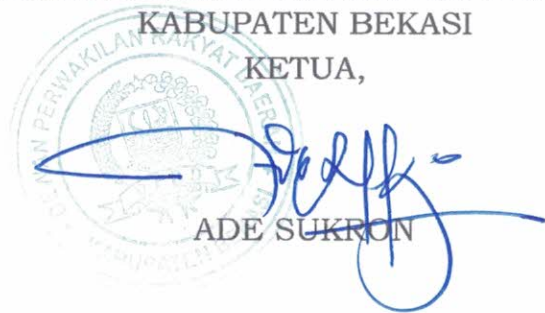
Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan keputusan ini diserahkan kepada Bupati Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 17 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI

KETUA,



ADE SUKRON

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi terhadap Hasil Pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Nomor : 08/KEP/172.2-DPRD/IV/2025
Tanggal : 17 April 2025

Setelah melalui proses pembahasan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dari tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2025 telah disepakati adanya perubahan-perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Naskah Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat, sebagai berikut :

NO.	R A P E R D A	NASKAH SETELAH PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengelolaan Sampah	 BUPATI BEKASI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI,	

	Konsideran menimbang : a. bahwa setiap orang dan setiap kegiatan/usaha yang menghasilkan Sampah, wajib melakukan pengelolaan Sampah untuk kelestarian lingkungan hidup; b. bahwa dalam pengelolaan Sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan, baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha, dengan berbasis kolaborasi peran pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pengelolaan Sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu pengaturan mengenai pengelolaan sampah; Konsideran mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara	
--	---	--

	Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan BUPATI BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Batang Tubuh : BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi	
--	---	--

	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bekasi. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan rulang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 6. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan. 7. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup. 8. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup. 9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 11. Sampah rumah tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik. 12. Sampah sejenis Sampah rumah tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 13. Sampah spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.	
--	--	--

	14. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan. 15. Sumber Sampah adalah asal timbunan Sampah. 16. Penghasil Sampah adalah Setiap Orang dan/atau badan usaha akibat proses alam yang menghasilkan timbunan Sampah. 17. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah. 18. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. 19. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu. 20. Tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. 21. Tempat pengolahan Sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 22. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan. 23. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah. 24. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 25. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah. 26. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan di kabupaten bekasi. 27. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kelurahan di kabupaten bekasi.	
--	--	--

	28. Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi di tingkat desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 29. Uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan yang dibebankan kepada seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya. 30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 31. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 34. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan mengurangi Sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat. 35. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi menghasilkan Sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat. 36. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. 37. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.	
--	---	--

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Materi muatan dan ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. perizinan;
- e. peran masyarakat;
- f. pengembangan, penerapan teknologi, dan sistem informasi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif;
- i. sistem tanggap darurat;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. penyidikan;
- l. larangan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 3

(1) Tugas penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Kecamatan;
- c. Kelurahan; dan
- d. Desa.

	(2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah; b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah; c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya Pengelolaan Sampah; d. melaksanakan pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah; e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengelolaan Sampah; f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk Pengelolaan Sampah; g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; h. penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kebutuhan; i. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat; j. menyusun rencana aksi daerah berupa peta jalan pengurangan dan penanganan sampah; dan k. membentuk adanya satgas/kelompok pengelolaan sampah/tim monitoring terpadu pengelolaan sampah. (3) Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan kelurahan dan lembaga pengelola sampah kelurahan; c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan sampah yang didelegasikan kepada kecamatan. (4) Tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan dengan rukun warga dan rukun tetangga;	
--	---	--

- c. melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
 - d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan sampah yang didelegasikan kepada kelurahan.
- (5) Tugas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan lembaga pengelola sampah desa; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan rukun warga dan rukun tetangga dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - c. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan TPA sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPST, TPS 3R dan/atau TPA;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - h. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan Sampah; dan

	i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah. (3) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Kecamatan mempunyai wewenang: a. membentuk kelembagaan pengelolaan sampah tingkat Kecamatan atau lintas Kelurahan/Desa; b. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan Kelurahan / Pemerintah Desa; dan c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. (4) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Kelurahan mempunyai wewenang: a. membentuk kelembagaan pengelolaan sampah tingkat Kelurahan dan/atau Rukun Warga; b. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. (5) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Desa mempunyai kewenangan: a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa pengelolaan sampah; b. penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam APBDes sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; c. membentuk kelembagaan pengelolaan sampah tingkat desa; d. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ; dan e. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.	
--	---	--

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. memperoleh insentif dan/atau mendapatkan disinsentif atas kinerja pengelolaan Sampah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif pengelolaan Sampah;
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan Sampah sesuai dengan tata cara pengelolaan Sampah yang berlaku;
- g. memanfaatkan dan mengolah Sampah sesuai dengan tata cara pengurangan Sampah dan tata cara penanganan Sampah yang berlaku;
- h. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir Sampah; dan
- i. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dalam pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah sesuai peraturan perundang-undangan.

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan Sampah dan pengolahan sampah serta mengolah sampah sisa makanan atau sampah organik pada fasilitas pengolahan sampah.(3) Mengolah sampah sisa makanan atau sampah organik pada fasilitas pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga masyarakat yang mengelola pengolahan sampah organik.(4) Setiap produsen wajib mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan Sampah pada kemasan dan/atau produknya serta mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.(5) Setiap Orang wajib mengelola sampah yang dihasilkan dari kegiatannya. | |
|--|---|--|

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

Pasal 7

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan Sampah.(2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:<ul style="list-style-type: none">a. arah kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan Sampah; danb. program pengurangan dan penanganan Sampah.(3) Strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah;b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kelurahan dan Pemerintah Desa; | |
|--|---|--|

		c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah; d. pembentukan sistem informasi; e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; f. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah; dan g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah. h. Penyusunan Rencana aksi daerah pengurangan sampah (4) Strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kelurahan dan Pemerintah Desa; c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah; d. pembentukan sistem informasi; e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; f. penerapan dan pengembangan kerjasama dunia usaha swasta dalam penanganan sampah; g. penguatan penegakan hukum; h. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dalam penanganan sampah; i. penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan j. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah. (5) Program pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat: a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu. Pasal 8 (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.	
--	--	---	--

- (2) Dalam menyusun kebijakan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua
Rencana Induk Pengelolaan Sampah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan Sampah;
 - g. pengolahan Sampah;
 - h. pemrosesan akhir Sampah;
 - i. rencana pengembangan kelembagaan;
 - j. rencana pengembangan partisipasi masyarakat;
 - k. rencana pengembangan infrastruktur;
 - l. rencana kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - m. rencana pengembangan pembiayaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 10

- (1) Guna melaksanakan rencana induk pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun rencana teknis pengelolaan Sampah kecamatan.

- | | | |
|--|---|--|
| | <p>(2) Penyusunan rencana teknis pengelolaan Sampah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan karakteristik setiap Kecamatan.</p> <p>(3) Rencana teknis pengelolaan Sampah Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mewujudkan pengelolaan Sampah yang terdesentralisasi;b. memastikan penanganan Sampah dilaksanakan secara terpilah sejak dari sumber;c. memastikan tercapainya cakupan pelayanan pengumpulan Sampah secara menyeluruh;d. memastikan Sampah organik terolah di setiap wilayah Kecamatan; dane. memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sampah. <p>(4) Rencana teknis pengelolaan Sampah Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pembatasan timbulan Sampah;b. pendauran ulang Sampah;c. pemanfaatan kembali Sampah;d. pemilahan Sampah;e. pengumpulan Sampah;f. pengangkutan Sampah;g. pengolahan Sampah;h. pemrosesan akhir Sampah;i. rencana pengembangan kelembagaan;j. rencana pengembangan partisipasi masyarakat; dank. rencana pengembangan pembiayaan. <p>(5) Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(6) Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan aparat kewilayahan dan pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan.</p> <p>(7) Dokumen rencana teknis pengelolaan Sampah Kecamatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.</p> | |
|--|---|--|

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan rencana teknis Pengelolaan Sampah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 12

Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Bagian Keempat
Pengurangan Sampah

Pasal 13

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Usaha pengurangan Sampah oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Produsen; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang Sampah.

- | | | |
|--|--|--|
| | <p>(4) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Pemerintah Desa wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; danc. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang. <p>(5) Produsen dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.</p> <p>(6) Setiap orang dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.</p> | |
|--|--|--|

Pasal 14

- | | | |
|--|--|--|
| | <p>(1) Produsen wajib melaksanakan pengurangan Sampah dari kegiatan usaha dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menggunakan bahan-bahan, baik untuk produksi maupun untuk pewadahnya yang sesedikit mungkin menimbulkan Sampah;b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;c. melakukan pendaur ulangan Sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali Sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan Sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dane. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen. <p>(2) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; danb. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin. | |
|--|--|--|

- | | | |
|--|---|--|
| | <p>(3) Produsen wajib melakukan pendauran ulang Sampah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyusun program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; danc. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang. <p>(4) Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) produsen dapat menunjuk pihak lain.</p> <p>(5) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(6) Dalam hal pendauran ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.</p> <p>(7) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali Sampah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah Daerah;b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; danc. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang. | |
|--|---|--|

Pasal 15

Produsen yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif.

Bagian Kelima
Penanganan Sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Paragraf 2
Pemilahan

Pasal 17

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung: bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Daerah.

- | | | |
|--|--|--|
| | <p>(5) Persyaratan sarana pemilahan Sampah skala kawasan dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. volume Sampah;b. jenis Sampah dan sifat Sampah;c. penempatan;d. jadwal pengumpulan; dane. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan. <p>(6) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);b. diberi label atau tanda; danc. bahan, bentuk, dan warna wadah. | |
|--|--|--|

Pasal 18

- (1) Setiap Orang wajib melakukan pemilahan Sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap Orang wajib menyediakan wadah Sampah untuk kegiatan pemilahan Sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan; dan
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
- (3) Pewadahan Sampah di tepi jalan menggunakan bahan yang tidak memiliki nilai ekonomis.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban menyediakan fasilitas tempat Sampah rumah tangga, Sampah sejenis rumah tangga dan Sampah spesifik di fasilitas umum milik Desa.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 20

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dikenai sanksi administratif.

Paragraf 3
Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan
 - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) Alat pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. gerobak;
 - b. motor roda tiga;
 - c. kontainer; atau
 - d. mobil bak terbuka.
- (4) Pengumpulan Sampah di TPS, TPS 3R, dan/atau alat pengumpul sampah yang disediakan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) akan dikenai biaya layanan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (6) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

- c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (7) Pengumpulan Sampah di TPS, dan/atau TPS 3R yang disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) akan dikenakan retribusi.
- (8) Pengumpulan Sampah dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan Sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan Sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola Sampah di tingkat Rukun Warga yang dibentuk oleh Pengurus Rukun Warga.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan Sampah rumah perorangan/rumah tangga di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus Rukun Warga menjadi tanggung jawab Pengurus Rukun Warga, dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasinya sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 4
Pengangkutan

Pasal 23

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Kelurahan, dapat melakukan pengangkutan sampah terpilah.

- (4) Pengangkutan sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membawa sampah dari lokasi penghasil sampah atau dari tempat pengumpulan sampah ke TPS 3R, Bank Sampah atau TPST untuk dilakukan pengolahan.
- (5) Dalam melakukan pengangkutan sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Kelurahan menyediakan alat angkut sampah terpilah;
- (6) Residu sampah yang tidak dapat diolah di TPS 3R, Bank Sampah atau TPST diangkut ke TPA.
- (7) Dalam pengangkutan Sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (8) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pengolahan

Pasal 24

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan
 - e. metode lainnya yang dapat mereduksi Sampah secara signifikan
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R dan/atau TPST dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan/atau pengelola kawasan lain yang sudah memiliki fasilitas pengolahan Sampah.

- (4) Pengelola kawasan industri wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPST
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan Sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. TPST; dan
 - c. stasiun peralihan antara.
- (6) Pelaksanaan pengolahan sampah di TPS 3R dilaksanakan dengan cara:
 - a. bekerja sama dengan pihak swasta; dan
 - b. diselenggarakan oleh PJPS di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah mengintegrasikan pengolahan Sampah melalui TPS 3R dengan pengelolaan Sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bank Sampah.

Pasal 25

Lokasi TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5) huruf a dan b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengolahan Sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan Sampah.
- (2) Ketentuan persyaratan teknis serta standar prasarana dan sarana pengolahan Sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Bank Sampah

Pasal 27

- (1) Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) difungsikan untuk menampung Sampah daur ulang.

	(2) Bank Sampah dibentuk oleh masyarakat. Pasal 28 Bank Sampah wajib didaftarkan di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 Kegiatan yang dilakukan pada Bank Sampah terdiri atas: a. penimbangan; b. pemilahan; dan c. pengolahan Sampah. Pasal 30 (1) Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dibedakan berdasarkan jenisnya yang meliputi: a. bank sampah induk; dan b. bank Sampah Unit. (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Bank Sampah dalam melakukan Pengelolaan Sampah; (3) Tata Kelola Bank sampah induk sebagaimana dimaksud meliputi: a. memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan; b. cakupan pelayanan di tingkat Kabupaten; c. memiliki nasabah; dan d. memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah. (4) Tata Kelola Bank sampah unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan; b. pelayanan mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan desa; c. memiliki nasabah; dan d. memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Bank Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.	
--	---	--

Paragraf 7
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 31

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan Sampah di TPA berasal dari:
 - a. Residu sampah yang berasal dari sumber Sampah;
 - b. Sampah yang sudah dipilah dari TPS; dan
 - c. residu Sampah yang berasal dari TPS 3R/TPST.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah dilakukan di TPA dengan meliputi kegiatan:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pengolahan lindi;
 - d. penanganan gas metan;
 - e. penataan sel setelah tercapai umur teknis; dan
 - f. teknologi pengolahan Sampah.
- (4) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau dapat bekerjasama dengan pihak swasta.

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.

	(3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek: - geologi; - hidrogeologi; - kemiringan zona; - jarak dari lapangan terbang; - jarak dari permukiman; - tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan - bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun. (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam menyediakan TPA; (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi: - fasilitas dasar; - fasilitas perlindungan lingkungan; - fasilitas operasi; dan - fasilitas penunjang. Pasal 33 Pengoperasian TPA harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui tahapan: - perencanaan; - pembangunan; dan - pengoperasian dan pemeliharaan. (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: - konstruksi; - supervisi; dan - uji coba.	
--	--	--

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah dapat:
- membentuk kelembagaan pengelola Sampah;
 - bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan
 - bekerja sama dengan pemerintah daerah lain.
- (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 36

Residu Sampah yang tidak dapat diolah di TPS 3R, Bank Sampah atau TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) ditimbun di TPA.

Paragraf 7
Retribusi Penanganan Sampah

Pasal 37

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan Sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap Orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume Sampah.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- kegiatan layanan penanganan Sampah;
 - penyediaan fasilitas pengumpulan Sampah;
 - penanggulangan keadaan darurat;

- d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan Sampah; dan
 - e. peningkatan kompetensi pengelola Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung B3;
 - b. Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - d. Puing Bongkaran Bangunan;
 - e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan
 - f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
- (3) Sampah Spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan dan Kompensasi dalam Pengelolaan Sampah

Paragraf 1
Pembiayaan

Pasal 40

Pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan Sampah yang dilaksanakan oleh Masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan Sampah yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan Daerah.

Paragraf 2
Kompensasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kompensasi kepada setiap Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

	(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - relokasi penduduk; - pemulihan lingkungan; - biaya kesehatan dan pengobatan; - penyediaan fasilitas air bersih, sanitasi dan kesehatan; - penyediaan kendaraan angkut sampah; - subsidi retribusi; dan - kompensasi dalam bentuk lain. Pasal 43 Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Pasal 44 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi diatur dalam peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah Pasal 45 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan, antara lain: - inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; - pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; - pengurangan timbulan Sampah; - tertib penanganan Sampah. - pengolahan sampah organik di sumber sampah; - produsen yang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbulan sampah; - efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan; - pendaurulangan sampah;	
--	---	--

- i. pemanfaatan kembali sampah; dan
 - j. pengurangan penggunaan bahan beracun.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 46

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan;
- b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

Pasal 47

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal Daerah; dan
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 48

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

	(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat berupa: a. penghentian subsidi; b. penghentian pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa. Pasal 49 (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap: a. inovasi pengelolaan sampah; b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; c. pengurangan timbulan sampah; d. tertib penanganan sampah; e. pelanggaran terhadap larangan; dan f. pelanggaran tertib penanganan sampah. (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati. Pasal 50 Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Pasal 51 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif Pengelolaan Sampah diatur dalam peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah Pasal 52 (1) PJPS dapat dibentuk oleh setiap Orang.	
--	---	--

- (2) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.
- (3) PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang yang belum dapat melaksanakan kewajibannya melakukan pengelolaan Sampah secara mandiri.
- (4) Jasa layanan pengelolaan Sampah yang disediakan oleh PJPS meliputi:
 - a. jasa pemilahan Sampah;
 - b. jasa pengumpulan Sampah;
 - c. jasa pengangkutan Sampah; dan
 - d. jasa pengolahan Sampah.
- (5) PJPS yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam perda ini dikenakan sanksi administratif.

Pasal 53

- (1) Dalam hal pelaksanaan jasa pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c ke TPA, PJPS wajib memiliki surat keterangan pembuangan Sampah ke TPA.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas PJPS;
 - b. alamat PJPS;
 - c. dasar pemberian surat keterangan;
 - d. masa berlaku surat keterangan; dan
 - e. ketentuan pelaksanaan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dalam Peraturan Bupati.

	Pasal 55 Pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 paling sedikit memenuhi persyaratan: a. mempunyai prasarana dan sarana pengelolaan Sampah termasuk alat pengangkut; dan b. mempunyai manajemen pengelolaan Sampah. Bagian Kesepuluh Lembaga Pengelola Pasal 56 (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah dapat: a. membentuk kelembagaan pengelola Sampah; b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan c. bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Sampah di Desa/Kelurahan, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pasal 57 (1) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) khususnya untuk pengolahan Sampah: a. di tingkat rukun tetangga, rukun warga berupa Bank Sampah; b. di tingkat desa/kelurahan, dan/atau kecamatan dapat berupa Bank Sampah dan/atau TPS3R. (2) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dilakukan oleh pengelola kawasan.	
--	---	--

- (3) Kegiatan 3R melalui Bank Sampah dan/atau TPS3R, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat atau badan hukum yang bersifat nirlaba.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Sampah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. izin usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah dan Sampah tidak berbahaya; dan
 - b. izin usaha dan/atau treatment dan pembuangan limbah dan Sampah tidak berbahaya.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa; dan
 - d. Menumbuh kembangkan budaya masyarakat untuk hidup bersih dan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan peraturan Bupati.

BAB VII PENGEMBANGAN, PENERAPAN TEKNOLOGI DAN SISTEM I NFORMASI

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dalam mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak mencemari lingkungan;
 - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
 - c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
 - d. mengurangi konsumsi energi;
 - e. Pengolahan sampah organik dilakukan menggunakan teknologi pengolahan secara biologis;
 - f. Pengolahan sampah non organik menggunakan teknologi daur ulang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyediakan sistem informasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi mengenai pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga.

	Pasal 63 (1) Sistem Informasi pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai: a. sumber Sampah; b. timbulan Sampah; c. komposisi Sampah; d. karakteristik Sampah; e. fasilitas pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga; dan f. informasi lain terkait pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Sampah. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh masyarakat luas. Pasal 64 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 65 Bupati melakukan pembinaan sesuai kewenangannya dalam Pengelolaan Sampah melalui: a. diseminasi peraturan perundang-undangan; b. bimbingan teknis; c. pendidikan dan latihan; d. bantuan sarana dan prasarana;	
--	--	--

- e. program percontohan;
- f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
- g. penyuluhan;
- h. penelitian;
- i. pengembangan;
- j. pemberian penghargaan; dan
- k. bentuk lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Pengawasan dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; dan

- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 68

Pengawasan dilakukan oleh Bupati terhadap:

- a. Penaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Daerah; dan
- b. Penaatan terhadap ketentuan dalam izin pengelolaan sampah.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di tingkat kewilayahan, Bupati dapat mendelegasikan wewenang pelaksanaan pembinaan kepada Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 52 ayat (5), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. uang paksa;
 - e. pencabutan izin; dan
 - f. penutupan usaha/kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 71

- (1) Situasi darurat pengelolaan sampah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Situasi darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- (3) Dalam situasi darurat pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah;
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 72

- (1) Sengketa pengelolaan sampah yang terjadi akibat pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan prosedur diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mediasi baik secara langsung antar para pihak ataupun melalui pihak ketiga sebagai mediator.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengakhiri sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Penyidikan tindak pidana pengelolaan sampah dilakukan oleh PPNS.
- (2) PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana pengelolaan sampah mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari setiap orang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran pengelolaan sampah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- (3) PPNS dalam menjalankan wewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
LARANGAN

	Pasal 74 Setiap Orang dilarang: a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; b. menimbun Sampah selain Sampah organik di dalam tanah; c. membuang Sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan; d. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; e. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah; f. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan; g. membakar Sampah plastik, Sampah yang mengandung plastik dan Sampah Spesifik; h. memasukkan Sampah dari daerah lain ke Daerah; i. membuang sampah organik ke TPA yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya j. merusak, membakar, atau menghilangkan sarana prasarana pengelolaan sampah; k. merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; l. melakukan kegiatan pengelolaan sampah lainnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 75 (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Selain dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan: a. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.	
--	--	--

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan Sampah atau belum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau pengelola kawasan lain pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan Sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Setiap Orang yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka izin tersebut tetap berlaku dan sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan perizinan berusaha yang baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur terkait Pengelolaan Sampah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

		berdasarkan Hasil Pembahasan Fasilitasi dari Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda tentang Pengelolaan Sampah telah dilakukan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana terlampir.	
--	--	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,



ADE SUKRON